BAB II
KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep Penelitian

Untuk memahami pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh pendamping PKH beserta para pemangku kepentingan lainnya, berikut akan dijelaskan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

2.1.1 Pendamping Sosial

1. Pengertian Pendamping Sosial

Dalam pelaksanaan praktik seorang pendamping sosial tentu perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang kuat serta dalam sebuah proses pendampingan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Seorang pendamping sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok maupun dalam masyarakat agar mencapai pada tingkat kesejahteraan sosial, mental sosial, dan kemandirian sosial yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam proses pendampingan ini banyak digunakan oleh pemerintah maupun lembaga sebagai salah satu strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu dan kualitas hidup dari baiknya sumber daya manusianya.

Adapun menurut (Evi Rahmawati, 2017), Proses pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya insiatif dalam proses

pengambilan keputusan, sehingga keman- dirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Adapun Edi Suharto, memberikan pendapatnya mengenai pendampingan sosial yang merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Membangun dan memberdayakan masyarakat dengan melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk di sebuah komunitas dapat mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Suharto, 2005).

Selain itu, definisi pendamping pada Program Keluarga Harapan dikemukakan oleh Habibullah yang dikutip dalam (Rahmawati & Kisworo, 2017), menyatakan bahwa pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat.

Selanjutnya menurut (Fathur, 2017), pendamping PKH adalah tenaga profesional yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk mendampingi keluarga miskin penerima manfaat PKH. Pendamping PKH berkantor di kantor kecamatan sesuai domusili peserta PKH dampingannya. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan pasal 18, pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di Kecamatan.

Dengan demikian, mengenai pendamping sosial dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu masyarakat atau keluarga pra-sejahtera atau sebagai mitra dari pemerintah untuk membantu mendayagunakan potensi dan mendorong adanya kemandirian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya atau mutu kualitas hidupnya dan seorang pendamping sosial untuk secara bersama- sama menghadapi beragam tantangan dengan strategi sebagai berikut:

1) Merancang program yang diupayakan untuk perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
2) Memobilisasi sumber daya dan potensi setempat yang dimiliki.
3) Memecahkan masalah sosial di dalam sebuah kelompok masyarakat.
4) Membantu masyarakat untuk membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
5) Menjalin kerja sama dengan berbagi pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran pendamping adalah mengembangkan kapasitas perilaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Ada empat peran yang utama harus dimiliki oleh seorang pendamping (Ife & Tesoriero, 2016), yaitu:

1) Peran Fasilitatif (*facilitative roles)*

Menurut Jim Ife peran fasilitatif adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat. Dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peranan pendukung, yaitu animasi (semangat) sosial, mediasi dan negosiasi,

dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi dan komunikais pribadi.

a) Semangat sosial

Istilah semangat sosial menggambarkan satu komponen penting dari praktik kerja masyarakat; yaitu kemampuan menginspirasi, mengantusiasi, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakan, dan memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan.

b) Mediasi dan negosiasi

Program pengembangan masyarakat sering kali dihadapkan pada sebuah konflik kepentingan maupun konflik nilai. Saat itulah peran mediator sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

c) Dukungan

Sering kali masyarakat tidak cukup mempunyai kepercayaan diri untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu dukungan dari pelaku perubahan sangat diperlukan.

d) Membangun konsensus

Membentuk konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.

e) Fasilitasi kelompok

Agar masyarakat dapat melakukan tugasnya secara maksimal perlu adanya peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

f) Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya

Pelaku perubahan harus mengindentifikasi dan bisa memanfatakan berbagai keterampilan dan sumber daya dalam masyarakat.

g) Mengorganisasi

Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan, hal mana yang perlu dilakukan sendiri dan yang perlu diprioritaskan.

h) Komunikasi pribadi

Peran komunikasi pribadi sangat penting dimiliki oleh pelaku perubahan karena dalam kegiatan di lapangan akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan penduduk setempat.

2) Peran Edukasional (*educational roles*)

Menurut Jim Ife peran edukasional adalah dari berbagai peran dan keterampilan praktis dapat diklasifikasikan sebagai mendidik. Mengingat peran memfasilitasi melibatkan masyarakat dalam mendukung berbagai proses perubahan oleh karena itu peran mendidik dibutuhkan oleh pelaku perubahan. Dalam peran edukasional terdapat empat peran pendukung; yaitu peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi, dan pelatihan.

a) Peningkatan kesadaran

Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih mikro seperti struktur sosial dan politik. Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas.

b) Memberikan informasi

Dalam upaya memberdayaan masyarakat, pelaku perubahan juga harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan hendaknya informasi yang relevan dan bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

c) Konfrontasi

Teknik konfrontasi dilakukan jika memang sudah tidak ada solusi lain. Teknik konfrontasi ini haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum digunakan karena kadangkala teknik ini bisa merugikan relasi antara pelaku perubahan dan masyarakat sasarannya.

d) Pelatihan

Pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik karena mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan masyarakat bagaimana melakukan suatu hal. Pelatihan bisa menjadi penting khususnya dalam berbagai proses pengembangan masyarakat atau manajemen masyarakat.

3) Peran Perwakilan (*representational roles*)

Menurut Jim Ife peran perwakilan digunakan untuk menunjukan berbagai peran seseorang pelaku perubahan dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan, atau agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam peran perwakilan terdapat enam peran pendukung; yaitu memperoleh berbagai sumber daya, advokasi, menggunakan media, humas dan presentasi publik, jaringan kerja, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.

a) Memperoleh berbagai sumber daya

Sumber yang dimaksud misalnya sumber pendanaan, tenaga, peluang pekerjaan, lembaga terkait ataupun sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber dari luar tersebut dapat menunjang sistem sumber yang berasal dari masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

b) Advokasi

Advokasi kepentingan-kepentingan masya- rakat pada dasarnya dapat dilakukan untuk membela kepentingan masyarakat yang tertindas dan termajinalkan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

c) Menggunakan media

Media bisa menjadi pendukung yang sangat efektif terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Memanfaatkan media bisa berupa menyampaikan informasi atau berita.

d) Hubungan masyarakat

Kegiatan dalam peran ini adalah terlibat dalam suatu pertemuan dengan LSM, pertemuan dengan aparat pemerintah, ataupun kelompok masyarakat lainnya.

e) Jaringan kerja

Membangun jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka ikut serta dalam proses pemberdayaan.

f) Berbagi pengetahuan dan pengalaman

Dalam peran ini harus didasari dengan asumsi bahwa masyarakat tidak dianggap sebagai pihak yang tidak mengetahui apa- apa, namun masyarakat

dianggap sebagai pihak yang sebenarnya menyimpan potensi dan pengetahuan yang dapat dipelajari.

2. Peran Teknis (*technical roles*)

Menurut Jim Ife aspek pengembangan masyarakat melibatkan aplikasi berbagai keterampilan teknis untuk membantu proses pengembangan masyarakat. Dalam peran teknis terdapat empat peran pendukung; yaitu pelatihan, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen dan pengaturan keuangan.

a) Pelatihan

Bisa dikatakan sebagai peran peneliti sosial dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai. Penelitian sosial dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan secara tepat.

b) Penggunaan Komputer

Kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis data, membuat laporan, dan lain sebagainya.

c) Presentasi verbal dan tertulis

Kemampuan melakukan presentasi sangat penting untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan kepada pihak yang berpengaruh terhadap proses pemberdayaan.

d) Manajemen dan pengaturan keuangan

Dalam hal ini pelaku perubahan dapat berperan dalam pencatatan finansial, pengawasan anggaran, audit keuangan dan sebagainya.

2. Indikator Pendamping

Dalam proses pendampingan seorang pendamping harus memiliki benerapa indikator sebagai Pendamping, antara lain: (Halimah, 2019)

1) Memiliki suatu pemahaman atau metode keilmuan yang diperoleh ketika pelatihan ataupun pendidikan pendamping sosial sebagai bahan dasar dalam menganalisis dan juga membantu untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mengalami perubahan sosial secara berkelanjutan. Seperti pendamping harus memahami dan menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang disampaikannya (baik yang bersifat teknis, ekonomi, maupun ada kaitannya dengan nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat).
2) Mampu melakukan transformasi atau adanya perubahan untuk masyarakat agar dari yang kurang sejahtera menjadi sejahtera. Seperti melakukan diagnosa masalah atau kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik dan memberikan pilihan kepada objek perubahan yang tepat dengan proses dan kegiatan awal yang benar.

2.1.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial di Indonesia yang berupa bantuan sosial dengan sasaran utama keluarga miskin dan rentan miskin. Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan secara khusus memiliki tujuan

untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam dunia internasional program ini juga dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT).* Sejak pertama kali diimplementasikannya PKH pada tahun 2007, PKH sudah berhasil menekan angka kemiskinan dan dapat mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

Pada Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (PERMENSOS No. 1 tahun 2018).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan rehabilitasi sosial. Proses penyaluran dana bantuan secara non tunai diimplementasikan terhadap bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sesuai dengan ketetapan Pemberi Bantuan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung proses implementasi program perlindungan sosial yang berkelanjutan, terarah, dan terencana dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta dapat

mengurangi beban pengeluaran. Pemberian bantuan sosial PKH merupakan salah satu upaya dalam memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan dengan cara mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Takaredase et al., 2019).

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 bab 1 pasal 2 menyebutkan PKH Bertujuan untuk:

1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

3. Sasaran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 4 menyebutkan Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

4. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima bantuan PKH bisa dibedakan berdasarkan komponen, komponen tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Adapun kriteria dari setiap komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Komponen Kesehatan

   Kriteria penerima dalam komponen kesehatan yaitu terdapat ibu hamil/nifas atau sedang menyusui, selain itu terdapat anak usia dini dengan rentang umur 0 - 6 tahun yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

   Anak sekolah dasar/madrasah *ibtidaiyah* atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah *tsanawiyah* atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

   Kriteria penerima dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu terdapat seseorang lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat yang dalam hal ini kedisabilitasannya sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan sudah tidak mampu menghidupi diri sendiri.

2.1.3 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendampingan PKH PERMENSOS No. 1 tahun 2018 bab V pasal 49 adalah suatu kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat

PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Pendampingan sosial bertugas untuk memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan, dan memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Tugas utama Pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2017)

1. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

Pada saat melakukan pendampingan sosial, terdapat beberapa peran Pendamping dalam pelaksanan Program Keluarga Harapan menurut Pedoman Pelaksanaan PKH (2020), yaitu sebagai berikut:

1) Peran Fasilitasi

Dalam istilah praktis, fasilitasi adalah sebuah proses, peran, dan serangkaian keterampilan tentang membimbing dan mendukung sekelompok orang sehingga mereka mampu berkolaborasi dengan lebih baik dan mencapai solusi, keputusan, dan hasil dengan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks pendampingan sosial PKH di tingkat kecamatan, fasilitasi dilakukan oleh pendamping sosial baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap KPM. Kegiatan pendamping yang tercakup dalam peran ini mencakup memberikan materi, informasi, dan pelatihan sederhana kepada KPM PKH melalui pertemuan kelompok atau individu, melakukan pemantauan terhadap data transaksi, kondisi ekonomi KPM, serta anggaran usaha yang dikelola oleh KPM PKH, serta mendampingi KPM PKH dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2) Peran Mediasi

Menurut Syahrizal Abbas (2009) penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam konteks pekerja sosial, peran mediator sering kali dilakukan dalam berbagai kegiatan bantuan sosial. Peran ini menjadi sangat penting dalam paradigma kerja sosial secara umum, terutama ketika terdapat perbedaan yang signifikan atau konflik antara berbagai pihak.

Kegiatan pendamping dalam peran ini meliputi melakukan mediasi terhadap masalah yang dihadapi KPM PKH dan keluarga mereka terkait dengan bantuan sosial PKH, berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi, institusi, atau lembaga lain untuk meningkatkan kapasitas KPM dalam program pendampingan PKH, serta membantu KPM PKH dalam mengakses sumber daya yang mereka butuh kan.

3) Peran Advokasi

Menurut Wahid dan Irfan 2001, advokasi adalah usaha untuk memberikan jaminan kepada pihak yang terlibat dalam kasus agar mendapatkan keadilan di pengadilan. Dalam konteks pekerja sosial, proses advokasi, menurut Jim Ife, melibatkan peran dalam mewakili kepentingan klien dengan melakukan lobi kepada politisi atau pemegang kekuasaan. Kegiatan pendamping dalam peran ini meliputi membantu dalam menyelesaikan isu, menangani keluhan, dan kasus yang berasal dari KPM PKH, serta memberikan pembelaan dalam menangani keluhan dan kasus yang dihadapi oleh KPM PKH.

4) Peran Edukasi

Menurut Jim Ife, peran *educasional* adalah sekelompok peran dan keterampilan praktis yang tergolong dalam kategori pendidikan. Pendamping berfungsi sebagai agen yang aktif dalam memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya, serta melakukan pertukaran gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Kegiatan pendamping dalam peran ini mencakup memberikan masukan positif berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, mendorong

kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengadakan pelatihan bagi masyarakat, dan mengoperasikan media elektronik dengan baik, seperti saat P2K2

5) Peran Motivasi

Menurut Uno (2007), motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang berasal dari faktor internal dan eksternal, yang tercermin dalam hasrat, minat, dorongan kebutuhan, harapan, cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Motivasi fasilitator KPM PKH adalah untuk menyampaikan modul dan mengingatkan KPM tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pendamping dalam peran ini mencakup memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi anggota KPM, memberikan dorongan agar mereka dapat memenuhi kewajiban tersebut, serta memberikan motivasi kepada KPM PKH melalui pertemuan kelompok atau individu.

2. Fungsi Pendamping Sosial PKH

Pendamping PKH memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Berikut adalah tugas dan fungsi pendamping PKH menurut Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI (2024):

1) Menyelengarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
2) Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya.
3) Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan.

4) Memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH.
5) Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH.
6) Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan.
7) Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH.
8) Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk mendapatkan bantuan PKH dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah tidak Layak Huni.

3. Indikator Pendamping Sosial PKH

1) Memiliki pemahaman dan metode ilmiah yang diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan sebagai landasan untuk menganalisis dan membantu menyelesaikan masalah, sehingga mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pendamping harus memahami dan menguasai segala aspek terkait inovasi yang disampaikannya, baik itu dari segi teknis, ekonomi, maupun nilainilai sosial dan budaya dalam masyarakat.
2) Mampu melakukan transformasi atau mengubah kondisi masyarakat dari kurang sejahtera menjadi sejahtera. Hal ini mencakup melakukan diagnosis masalah atau menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih objek perubahan yang tepat dengan memastikan proses dan kegiatan awal yang diyakini dapat berhasil.

2.1.4 Tinjauan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

1. Definisi P2K2

Program Keluarga Harapan memiliki program yang penting dan rutin dilaksanakan berupa intervensi yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PKH, yaitu *Family Development Session (FDS)* dan sekarang berubah menjadi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Menurut buku pedoman Umum Program Keluarga Harapan, pengertian P2K2 merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan.

PERMENSOS No. 1 tahun 2018 bab V pasal 50 menyebutkan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagaimana dimaksud merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

2. Tujuan P2K2

P2K2 bertujuan untuk:

1) meningkatkan pengetahuan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan disabilitas, dan/atau isu yang relevan sesuai dengan kebutuhan;
2) meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai KPM sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi perubahan ke masyarakat;
3) menunjukkan perubahan perilaku positif terkait pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan disabilitas, dan/atau isu yang relevan sesuai dengan kebutuhan; dan
4) meningkatkan kemampuan KPM untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungan sosialnya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan.

3. Fungsi P2K2

Fungsi P2K2 dalam PKH adalah:

1) sebagai media informasi dan komunikasi antara pendamping dengan KPM terkait kebijakan pelaksanaan PKH dan program Kementerian Sosial lainnya;

2) sebagai sarana pembinaan dari pendamping kepada KPM terkait hal- hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemandirian keluarga;
3) sebagai indikator kinerja pendamping dalam melaksanakan tugasnya; dan
4) sebagai media informasi dan sarana untuk mengakses layanan dan/atau program yang disediakan oleh dinas/lembaga lainnya yang terkait.

4. Pelaksanaan P2K2

1) Cara pelaksanaan P2K2

a) Tatap Muka

Jumlah peserta yang diundang idealnya 15-30 orang atau disesuaikan dengan kebutuhan, tempat mudah dijangkau, tempat mampu menampung KPM sesuai jadwal, memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran, tidak berlokasi di dekat keramaian, dapat dilaksanakan di rumah KPM atau tokoh masyarakat, dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum, pelaksanaan P2K2 dapat berkolaborasi dengan dinas/instansi/lembaga/ RT/RW.

b) Dalam Jaringan (Daring)

Pelaksanaan P2K2 dapat dilaksanakan secara daring dengan memperhatikan semua sesi berjalan sebagai mestinya, adanya umpan balik dari KPM PKH terkait materi yang disampaikan, tersedianya daftar hadir bagi KPM PKH, dan terdapat dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

2) Tempat pelaksanaan

P2K2 dilaksanakan di lokasi yang dapat mendukung terlaksananya P2K2 dengan baik dengan kriteria sebagai berikut:

a) Terjangkau dengan mudah

b) Dapat menampung seluruh peserta

c) Memadai untuk proses pembelajaran

d) Tidak berada di dekat keramaian yang mengganggu

e) Dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan aula kelurahan atau rumah peserta dengan koordinasi pihak terkait.

3) Waktu pelaksanaan

a) Kegiatan P2K2 diselenggarakan 1 kali dalam sebulan, khusus untuk wilayah PKH akses paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.

b) Menyampaikan 1 sesi sesuai modul dalam 1 kali pertemuan

c) Penyampaian materi P2K2 berlangsung sesuai panduan dalam modul (120 menit),

d) Jam penyelenggaraan P2K2 dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara peserta PKH dan pendamping.

4) Materi P2K2

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memiliki 6 modul utama yaitu modul pengasuhan dan Pendidikan anak, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, modul peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan disabilitas, dan modul pencegahan dan penanganan stunting.

a) Modul pengasuhan dan Pendidikan anak

Modul ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk kesuksesan di masa

mendatang, kualitas cara mengasuh anak, perhatian orang tua terhadap hak anak untuk sekolah serta pentingnya kehadiran dan prestasi di sekolah, serta mengembangkan kognitif dan sosial-emotional anak. Modul ini membahas 4 topik yaitu bagaimana menjadi orang tua yang baik, cara mendisiplinkan anak, bermain dan belajar bersama dengan anak dan membantu anak agar sukses di sekolah.

b) Modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha

Modul ini terdiri dari 3 topik utama dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga agar menjadi lebih sejahtera dan tidak ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah.

a. Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.

Setiap keluarga perlu melakukan pengelolaan uang untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran yang tinggi. Modul ini membantu keluarga untuk dapat mengelola uang mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan keuangan.

b. Tabungan dan Kredit.

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap shock seperti krisis ekonomi atau sakit sehingga tidak dapat bekerja, sehingga rumah tangga perlu mengetahui cara menabung dan meminjam uang dengan aman dan baik. Peserta akan dijelaskan cara membandingkan bunga kredit sehingga dapat mengambil keputusan untuk memilih kreditur. Selain itu, peserta juga dijelaskan manfaat menabung secara rutin dan dibimbing untuk memilih tempat yang paling tepat untuk menabung.

c. Perencanaan Usaha

Dengan keterbatasan pendidikan, peserta sulit untuk masuk ke lapangan kerja saat ini. Untuk memulai usahapun peserta memiliki kendala untuk mengakses modal karena tidak memenuhi kriteria. Modul ini dapat membantu peserta melalui pengelolaan bisnis yang lebih baik, termasuk cara untuk membangun modal, melakukan pengawasan, dan meningkatkan profit.

c) Modul kesehatan dan gizi

Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki kesadaran kesehatan yang rendah. Tidak hanya di wilayah timur, tetapi hal ini juga terjadi di wilayah barat dan tengah. Di beberapa wilayah timur, masih terdapat kebiasaan untuk menutupi kehamilan muda sehingga ibu baru dapat memeriksakan kandungan pada masa kehamilan 3 bulan. Selain itu, terdapat kasus dimana ibu lebih memilih untuk melahirkan di dukun karena belum percaya terhadap tenaga kesehatan profesional. Modul ini membahas 8 modul yang memiliki sasaran kepada ibu, balita dan remaja yang akan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Modul ini berisi materi mengenai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, mengenali tanda-tanda atau gejala secara sederhana dari masalah kesehatan dan gizi yang diderita anggota keluarga peserta PKH sehingga cepat meminta pertolongan kepada tenaga kesehatan terdekat, memberi motivasi kepada keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai persyaratan dan ketentuan, serta berkerjasama dengan kader posyandu dan petugas kesehatan di posyandu, pos kesehatan desa (poskesdes), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam rangka meningkatkan

jangkauan pelayanan kesehatan kepada remaja, ibu, bayi dan anak balita keluarga peserta PKH.

d) Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting

Permasalahan gizi yang dihadapi Indonesia antara lain anak balita kekurangan gizi, menderita gizi buruk, tumbuh pendek, kurus dan gemuk. Penyebab permasalahan gizi dibagi berdasarkan: (1) akar masalah yaitu faktor kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya, lingkungan, teknologi dan penduduk; (2) penyebab tidak langsung yaitu aksesbilitas pangan, pola asuh, serta air minum/sanitasi dan pelayanan kesehatan; (3) penyebab langsung yaitu asupan pangan/gizi dan kesehatan. Kekurangan gizi dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM seperti tumbuh lebih pendek dan melahirkan bayi kecil, menghambat perkembangan kognitif, menurunkan produktivitas dan juga menjadi penyebab dasar kematian pada bayi. Untuk menanggulangi permasalahan gizi tersebut, modul ini memberikan pendidikan gizi, memberikan pemahaman agar ibu dapat melakukan memantau pertumbuhan balita, memberikan makanan tambahan, vitamin dan tablet, serta menggunakan garam beryodium.

e) Modul perlindungan anak

Modul ini berisi materi-materi yang bertujuan untuk membuka wawasan dan membekali pengetahuan bagi para orang tua tentang perlindungan anak, hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus, keharmonisan keluarga (mencegah kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan ibu, dan lain-lain).

f) Modul Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan Disabilitas

Modul ini berisi materi-materi yang bertujuan untuk membuka wawasan dan membekali pengetahuan bagi para lanjut usia Kebutuhan lanjut usia Program pelayanan lanjut usia berbasis keluarga dan masyarakat (Pelayanan home care dan *day care* dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

Dengan adanya materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pertemuan bulanan ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pemuktahiran data KPM, namun membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya.

2.1.5 Peran Pekerja Sosial

Peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial menurut Dubois dan Miley diantaranya:

1. *Enabler* (pemercepat perubahan)

   Sebagai enabler, praktisi pekerja sosial bekerja dengan sistem klien individu, keluarga, dan kelompok kecil untuk meningkatkan fungsi sosial individu. Strategi konseling memfasilitasi penemuan solusi klien. Pekerja sosial dan klien menciptakan perubahan dengan menyempurnakan perilaku, mengubah pola hubungan, dan memodifikasi faktor dalam lingkungan sosial dan fisik. Peran enabler konsisten dengan tujuan profesional membantu orang meningkatkan kompetensi mereka dan memperluas kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan mengatasinya.

2. *Facilitator* (fasilitasi)

   Peran fasilitator menggambarkan pekerjaan dengan sistem klien tingkat menengah seperti kelompok formal atau organisasi yang meningkatkan fungsi sosial mereka. Sebagai fasilitator, pekerja sosial dapat mendukung perilaku membantu anggota kelompok lainnya, mencontohkan perilaku yang berguna, mengajukan pertanyaan yang sesuai, atau memberikan pengamatan dan perasaan yang sesuai tentang kelompok. Mereka dapat mengajarkan informasi kepada anggota kelompok lain tentang proses dan fungsi kelompok. Setelah mengimplementasikan rencana, peserta perlu menstabilkan perubahan dan mengintegrasikan keuntungan.

3. *Social Planner* (perencanaan sosial)

   Sebagai perencana sosial, pekerja sosial melakukan upaya-upaya penyusunan rencana untuk memenuhi kebutuhandan mengatasi masalah. Perencana sosial membantu masyarakat dalam perencanaan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan menyediakan layanan kesehatan dan manusia. Fokus tingkat makro dari pekerja sosial sebagai perencana dan pengorganisir masyarakat tentu membutuhkan pengetahuan tentang masalah sosial dan kebijakan sosial, teori perubahan masyarakat, dan proses perubahan tingkat makro. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang perencanaan dan penelitian, praktisi melibatkan tokoh masyarakat dan petugas pelayanan sosial dalam menangani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan sumber daya masyarakat.

4. *Broker dan Advocate* (perantara dan pembela)

   Peran broker dan advokat, pekerja sosial mengatur layanan yang menangani kebutuhan khusus klien atau mengatasi keluhan yang berasal dari tindakan merugikan oleh badan publik atau individu atau organisasi lain. Sepanjang sejarah kesejahteraan sosial, klien yang berpotensi memenuhi syarat telah ditolak layanannya dengan dalih alasan moral. Pekerja sosial, sebagai advokat, memastikan bahwa klien memiliki akses ke layanan yang memenuhi syarat. Dengan kata lain, broker dan advokat melintasi labirin struktur mental birokrasi dan melindungi hak-hak klien.

5. *Convenor dan Mediator* (Penyelenggara dan Mediator)

   Sebagai penyelenggara dan mediator, pekerja sosial berfungsi sebagai perantara di antara perwakilan kelompok atau organisasi ketika mereka berkumpul untuk mengidentifikasi masalah bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi potensial, memobilisasi sumber daya, dan menerapkan serta mengevaluasi rencana aksi. Pekerja sosial menggunakan strategi jaringan untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan layanan. Melalui peran penyelenggara dan mediator, pekerja sosial dan klien tingkat menengah mengatasi kesenjangan dan hambatan dalam penyampaian layanan dan mengadvokasi kebijakan yang memperluas ketentuan sosial dan menyediakan dana yang diperlukan.

6. *Activist* (Aktivis)

   Sebagai aktivis, pekerja sosial menyatukan para pemimpin sosial dan ekonomi kunci di tingkat komunitas atau masyarakat untuk memulai perubahan sosial.

Strategi aksi sosial atau advokasi sosial mempromosikan keadilan sosial dengan mempengaruhi alokasi sumber daya, melobi perubahan legislatif, dan memprakarsai tindakan pengadilan.

7. *Teacher* (Pendidik)

   Pekerja sosial sebagai pendidik menggunakan strategi pembelajaran untuk mempromosikan pengembangan keterampilan klien dan meningkatkan basis informasi mereka. Dengan memperluas basis informasi klien, pendidikan memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok kecil.

8. *Trainer* (Pelatih)

   Melalui peran pelatih, pekerja sosial memberikan instruksi kepada anggota sistem tingkat menengah seperti kelompok formal dan organisasi. Diantara strategi pelatihan yang digunakan pekerja sosial adalah lokakarya, pengembangan staf, pengalaman in- service, dan jenis pendidikan berkelanjutan lainnya.

9. *Outreach* (Penjangkauan)

   Melalui penjangkauan, pekerja sosial mendidik warga tentang masalah sosial, ketidakadilan, dan pelayanan sosial. Mereka menggunakan strategi pendidikan masyarakat untuk menyebarkan informasi melalui berbagai media dan kegiatan kehumasan. Melalui peran penjangkauan mereka di tingkat makro, pekerja sosial membantu warga memperluas pengetahuan mereka tentang masalah sosial dan layanan sosial terkait. Upaya pendidikan berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesadaran warga negara terhadap masalah di berbagai bidang, seperti perawatan kesehatan, penyakit, stres, indikator potensi bunuh diri,

penyalahgunaan zat, pelecehan dan penelantaran anak, dan masalah terkait keluarga lainnya.

2.2 Alur Pikir Penelitian

Salah satu permasalahan yang masih dialami oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, berupa sandang, pangan dan papan akibat keterbatasan dalam memperoleh akses guna memenuhi kebutuhan pokoknya dan melangsungkan kehidupan normalnya. (Sudarwati, 2009). Sedangkan Menurut Robert Chambers 1987 dalam Bagong (2001), inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima elemen utama, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau isolasi sosial, (4) kerentanan terhadap risiko, dan (5) ketidakberdayaan.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah dengan diberikan bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur di dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 menyebutkan PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) yang merupakan proses pembelajaran terstruktur yang memperkuat perubahan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM), secara otomatis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, dan apa yang disampaikan tentang hak-hak lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat melalui kampanye belajar kelompok atau literasi masyarakat yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku positif pada Keluarga Penerima Manfaat (Umasugi 2023). Dalam mendampingi KPM PKH, pendamping sosial memiliki peran dan fungsi diantaranya sebagai fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk mengubah perilaku sosial masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Program ini bertujuan memberikan kesadaran kepada KPM untuk bertindak mandiri dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan ekonomi dan perencanaan usaha, kesehatan gizi serta perlindungan anak.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tasikmalaya dalam lima tahun terakhir, terjadi fluktuasi tingkat partisipasi pendidikan pada

setiap jenjang. Pada tingkat SD, APK mengalami sedikit penurunan dari 97,28% pada tahun 2020 menjadi 96,06% pada tahun 2021, namun kembali meningkat hingga mencapai 101,6% pada tahun 2023 dan 101,1% pada tahun 2024. Sementara itu, pada jenjang SMP, APK sempat mengalami penurunan dari 109,13% pada tahun 2020 menjadi 93,84% pada tahun 2023, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 102,19% pada tahun 2024. Pada jenjang SMA, tren APK juga mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi sebesar 106,31% pada tahun 2024 setelah sempat menurun ke 79,86% pada tahun 2023.

Di sisi lain, angka putus sekolah di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang relatif rendah, terutama pada tingkat SD yang mencatatkan angka 0% dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada tingkat SMP, angka putus sekolah mengalami sedikit peningkatan dari 0,04% pada tahun 2021 menjadi 0,22% pada tahun 2022. Meskipun angka ini masih tergolong kecil, fenomena putus sekolah tetap menjadi perhatian karena dapat berdampak pada akses anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Persentase balita stunting di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka stunting tercatat sebesar 17,58%, dan berhasil menurun menjadi 10,75% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya upaya yang cukup efektif dalam intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak.

Di Kelurahan Margabakti, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024 tercatat sebanyak 497 keluarga,

yang mencakup sekitar 13,75% dari total penduduk kelurahan yang berjumlah 3.614 jiwa. Pendampingan sosial di wilayah ini dilakukan oleh dua orang pendamping, sehingga masing-masing bertanggung jawab atas sekitar 248–249 KPM. Jumlah ini tergolong besar dan dapat berdampak pada efektivitas pendampingan, terutama dalam memastikan setiap KPM mendapatkan bimbingan yang optimal.

Meskipun Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dirancang sebagai salah satu strategi penting dalam pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui edukasi dan pembinaan sosial, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang mencerminkan adanya isu dalam pendampingan sosial. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah masih ditemukannya KPM yang tidak mengikuti kegiatan P2K2 secara rutin. Ketidakhadiran ini tidak hanya berdampak pada rendahnya partisipasi, tetapi juga berimplikasi pada minimnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan serta tidak diterapkannya pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini mengindikasikan lemahnya peran pendamping dalam menjalankan fungsi fasilitatif dan edukasional. Rendahnya motivasi KPM, sikap kurang kooperatif terhadap pendamping, serta kesibukan dalam aktivitas domestik menjadi faktor yang memperburuk efektivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendamping belum sepenuhnya responsif dan kontekstual terhadap kondisi sosial-ekonomi KPM. Di samping itu, metode penyampaian materi yang masih bersifat satu arah dan kurang adaptif terhadap tingkat literasi

KPM menghambat terjadinya proses internalisasi nilai-nilai perubahan perilaku yang menjadi tujuan utama program. Selain itu, tidak adanya fleksibilitas dalam penjadwalan kegiatan dan minimnya komunikasi interpersonal yang empatik antara pendamping dan KPM memperkuat dugaan bahwa strategi pendampingan yang digunakan belum mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif. Isu ini semakin kompleks ketika pendamping belum mampu membangun kedekatan relasional yang berkelanjutan, yang seharusnya menjadi fondasi dalam menciptakan keterlibatan aktif dan rasa memiliki dari KPM terhadap program yang dijalankan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan sosial dalam pelaksanaan P2K2 masih menghadapi tantangan pada berbagai dimensi, khususnya pada aspek fasilitatif, edukasional, perwakilam dan teknis.

Nurwan dan Hasan (2020) dalam penelitiannya menjelaskan Keterampilan pendamping, seperti memberikan dukungan, memfasilitasi kelompok, membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan berbagi pengetahuan, berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan PKH. Hal ini juga mendorong partisipasi KPM dalam pengambilan manfaat dan keterlibatan dalam P2K2. Interaksi langsung antara pendamping dan KPM memungkinkan pendamping lebih memahami kondisi dan kebutuhan KPM, pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program.

Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh pelaksanaan P2K2 dan peran dari masing-masing pendamping sosial KPM (Rahmawati dan Kisworo, 2017). Peran penting pendamping sosial adalah meningkatkan kemampuan KPM dalam memecahkan masalah. Pelatihan P2K2 membantu KPM mengatasi permasalahan

hidup, seperti pengetahuan, sikap, fisik, dan mental (Desmawati, Suminar dan Budiartati, 2017). Keberhasilan seorang pendamping tidak diukur dari banyaknya materi yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang mampu menumbuhkan kesadaran KPM, pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat merubah kelompok dampingannya ke kehidupan yang lebih sejahtera (Mardikanto dan Soebianto, 2015).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis akan melakukan penelitian menggunakan model Pendampingan Sosial menurut George Jim ife dan Frank Tesoriero (2016). Hal tersebut dikarenakan dalam pandangan ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat 4 variabel yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis.

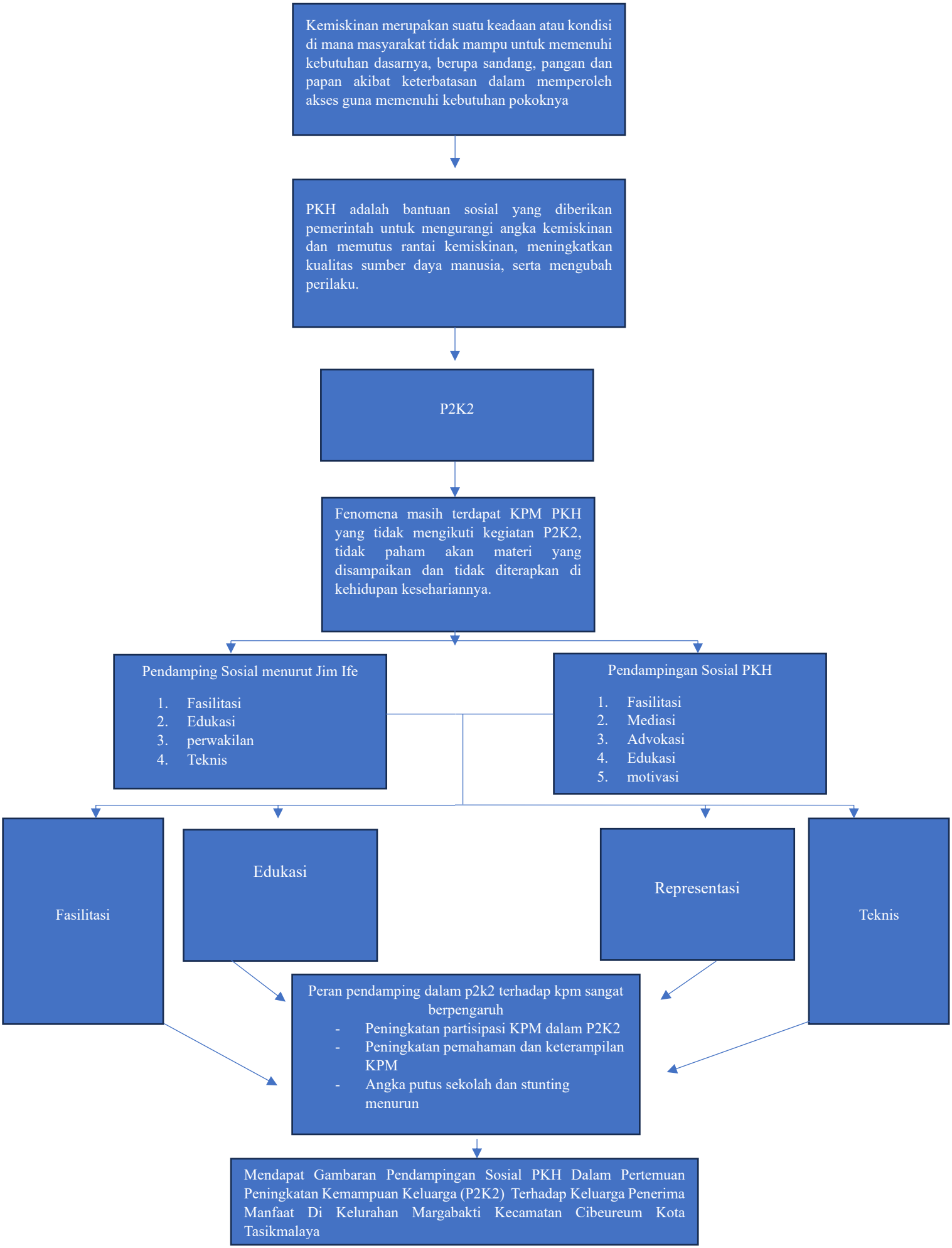

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian